



P U T U S A N
NOMOR 182/PDT/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Felamar Zuni, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Taman Carina Blok 4 Nomor 10, RT 003 RW 002, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wan Darmayana Achmayu, S.H., MH. – Santo Manurung, SH. Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Wan Achmayu & Rekan”, beralamat di Komplek Ruko Ruko Nasa Center Blok B No.3A Jalan Raja Ali Kelana Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, dahulu sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. **Bambang Pujiyanto**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Batam Plaza Blok E No. 7 Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I**, dahulu sebagai **Tergugat I**;
2. **Linus Gusdar**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Batam Plaza Blok E No. 7 Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**, dahulu sebagai **Tergugat II**;

Keduanya memberikan kuasa kepada Agus Cik, S.H, M.H., Advokat pada Kantor Hukum Agus Cik, S.H, M.H & Partners, beralamat di Ruko Royal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sincom Blok F No. 15 Batam Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2019;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 182/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 182/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Btm, tanggal 2 Juli 2020;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Btm, tanggal 2 Juli 2020, yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi (keberatan) Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Btm, tanggal 2 Juli 2020, tersebut diucapkan dalam

Halaman 2 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sekarang Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 29/AKTA/PDT/2020/PN Btm Jo Nomor : 229/Pdt.G/2019/PN Btm. tanggal 14 Juli 2020 , yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding telah diberitahukan secara sah dan patut kepada : Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 30 Juli 2020 , selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 10 Agustus 2020 , selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 229 /Pdt.G/2019/PN.Btm kepada :

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Juli 2020 ;
2. Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 15 Juli 2020 ;

Halaman 3 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Btm, tanggal 2 Juli 2020, dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding-semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum, hakim tingkat pertama telah benar dan tepat, maka dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Btm, tanggal 2 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka semua biaya dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut harus dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang pengalihan ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ; serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 4 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 229/Pdt.G/2019/PN Btm, tanggal 2 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus berdasarkan hasil permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis, tanggal 17 September 2020**, oleh **Agus Suwargi, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Tony Pribadi, S.H., M.H** dan **Tahan Simamora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 24 September 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara,-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tony Pribadi, S.H., M.H

Agus Suwargi, S.H., M.H.

Tahan Simamora, S.H.

Panitera Pengganti

Teti Anggraini, S.H.

Halaman 5 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. 134.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 Putusan Nomor 182/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)